

PENGUATAN PENDIDIKAN KESEHATAN REPRODUKSI DI SEKOLAH DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK SEBAGAI INVESTASI KARAKTER GENERASI EMAS KALIMANTAN UTARA

Nur Indah Noviyanti

Universitas Borneo Tarakan

ABSTRAK

Anak memiliki peran penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Saat ini populasi anak di Kalimantan Utara sebesar (39%) dan menjadi potensi besar untuk pembangunan SDM. Salah satu isu nasional pada anak terkait kekerasan berbasis gender yaitu: perkawinan pada anak. Menurut UNICEF tahun 2023 menunjukkan Indonesia berada pada urutan ke-4 kasus perkawinan anak paling tinggi di dunia yang mencapai 25,53 juta kasus. Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kalimantan Utara tahun 2022 status perkawinan di bawah usia <19 tahun yaitu 1.189 individu. Perkawinan anak memberikan kolerasi yang buruk terhadap kegagalan bonus demografi, dan meningkatnya angka kematian dan kesakitan ibu dan anak. Kompleksitas masalah dari perkawinan anak memerlukan perhatian khusus. Adapun rekomendasinya adalah perlunya memasukan pendidikan kesehatan reproduksi remaja sebagai penguatan karakter yang di internalisasikan ke dalam mata pelajaran/muatan lokal di sekolah; melakukan workshop peningkatan kompetensi guru dalam pelaksanaan internalisasi pendidikan kesehatan reproduksi kedalam matapelajaran/ muatan lokal sekolah; dan mengintegrasikan Pendidikan kesehatan reproduksi kedalam kurikulum

Kata Kunci : *Pendidikan, kesehatan, Reproduksi, Anak, Karakter*

PENDAHULUAN

Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang terjadi di masyarakat dan memberikan dampak kompleks jangka panjang terhadap sumber daya manusia. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Anak. Menurut data UNICEF tahun 2023 menunjukkan Indonesia berada pada urutan ke-4 kasus perkawinan anak paling tinggi di dunia yang mencapai 25,53 juta kasus. Walaupun kurun waktu 10 tahun terakhir, praktik perkawinan anak di Indonesia mengalami penurunan sebanyak 3,5 poin persen. Namun, penurunan ini masih tergolong lambat dan diperlukan upaya yang sistemik dan terpadu untuk mencapai target sebesar 8,74 persen pada tahun 2024 dan menjadi 6,94 persen pada tahun 2030. Perkawinan anak tidak hanya menjadi masalah nasional, namun juga menjadi masalah krusial di Kalimantan Utara. Data Regsosek tahun 2022 menunjukkan cukup tingginya status perkawinan di bawah usia <19 tahun di Kalimantan Utara, yaitu; 1.189 individu, 861 perempuan (72.41%), 328 laki-laki (27.59%). Adapun sebaran status perkawinan anak Kabupaten/ Kota di Kalimantan Utara yang tertinggi ada di Kabupaten Nunukan (458 individu), Kota Tarakan (259 Individu) Kabupaten Bulungan (226 individu), Kabupaten Malinau (190 Kasus), dan Kabupaten Tana Tidung (56 Individu).

Tabel 1. Status Perkawinan usia <19 tahun

Kab./Kota	Laki-laki	Perempuan	Total
Malinau	44	146	190
Bulungan	73	153	226
Tana Tidung	22	34	56
Nunukan	105	353	458
Tarakan	84	175	259
TOTAL			1.189

Sumber: Regsosek, 2022

Perkawinan pada berimbas terhadap meningkatnya risiko kematian dan kesakitan ibu serta bayi dengan status kehamilan usia 15-19 tahun yang merupakan faktor dari risiko tinggi kehamilan. Adapun data REGSOSEK tahun 2022 menunjukkan status kehamilan 15-19 tahun di Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 144 Individu, dengan jumlah kasus perkawinan 15-19 tahun paling tinggi ada di Kabupaten Nunukan 47 kasus kehamilan, Kota Tarakan 38 kasus, Kabupaten Malinau 26 kasus, Kabupaten Bulungan 24 kasus, dan Kabupaten Tana Tidung 9 Kasus.

Tabel 2. Status Kehamilan 15-19 tahun

Kab./Kota	Total
Malinau	26
Bulungan	24
Tana Tidung	9
Nunukan	47
Tarakan	38
TOTAL	144

Sumber: Regsosek, 2022

Masalah perkawinan anak di Kalimantan Utara perlu menjadi perhatian besar, dalam mempersiapkan generasi berkualitas di Kalimantan Utara. Data BPS menunjukkan potensi besar terhadap pembangunan SDM Kalimantan Utara, yang terlihat dari besarnya jumlah populasi anak, yaitu: 39% dari 739,8 ribu penduduk Kalimantan Utara. Potensi yang besar ini membutuhkan persiapan dalam pemenuhan hak (pendidikan, kesehatan, tumbuh kembang, dan perlindungan anak). Pemenuhan hak-hak anak menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan indeks pembangunan manusia perempuan di Kalimantan Utara yaitu; (67,70) dan masih berada jauh dibawah rata-rata IPM laki-laki di Kalimantan Utara (76.53). Adapun IPM di Kabupaten nunukan (68,60) dan KTT (67,66) masih berada dalam kategori rendah.

Kabupaten/Kota dan Provinsi	[IPG] Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin								
	Laki-Laki			Perempuan			Jumlah		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Malinau	77,46	77,84	78,22	63,48	64,30	64,81	72,32	72,75	-
Bulungan	77,74	78,00	78,41	66,17	66,49	67,22	71,80	72,08	-
Tana Tidung	73,59	74,31	74,91	57,55	58,54	59,17	67,76	68,60	-
Nunukan	71,74	72,32	72,82	59,61	60,59	61,15	66,46	67,16	-
Tarakan	80,67	81,11	81,47	74,22	74,67	75,55	76,23	76,68	-
Kalimantan Utara	75,83	76,15	76,53	66,20	66,90	67,70	71,19	71,83	-

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia K/K di Kalimantan Utara, 2021-2023

Data BPS tahun 2022 menunjukkan terjadi peningkatan kasus infeksi menular seksual yaitu: 475 kasus tahun 2022 menjadi 488 ditahun 2023. Resikoyang besar terhadap pernikahan anaktidak hanya berimbas terhadap pendidikan dan kesempatan kerja, tetapi perkawinan anak juga berdampak pada semakin meningkatnya angka kematian dan kesakitan ibu dan anak, rentan terhadap penyakit menular seksual yang dapat timbul akibat dari pernikahan di usia muda antara lain adalah hubungan seksual pada usia dini. Kolerasi yang buruk terhadap perkawinan anak juga berdampak pada kegagalan bonus demografi, potensi gagal mengakses pendidikan, stunting, KDRT, serta tidak terpenuhinya akses kebutuhan dasar sehingga dapat mengakibatkan kemiskinan antar generasi. Kompleksitas masalah yang diakibatkan dari perkawinan anak juga memerlukan perhatian khusus dalam melindungi kesejahteraan anak dan mendukung pembangunan manusia berkelanjutan khususnya di Kalimantan Utara.

DESKRIPSI MASALAH

Perkawinan anak juga memberikan beberapa dampak, sebagai berikut:

1. Rendahnya Pendidikan anak di Kalimantan Utara dengan rata-rata lama sekolah di Kalimantan Utara yaitu: 9 tahun.
2. Keterbatasan akses pada perempuan yang disebabkan karena perkawinan anak juga berimbas dengan jumlah data yang menunjukkan jenis kegiatan Perempuan yang mengurus rumah tangga sebesar 98.320 jiwa, dan bekerja 114.844 jiwa.
3. Pada sektor pekerjaan formal (administrasi, pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial) Perempuan hanya mendapatkan 11,23% lapangan usaha.
4. Resiko yang besar terhadap pernikahan anak tidak hanya berimbas terhadap pendidikan dan kesempatan kerja, tetapi perkawinan anak juga sangat rentan dengan infeksi menular seksual yang dapat timbul akibat hubungan seksual pada usia dini.
5. Meningkatnya kasus penyakit seksual, pada kasus Infeksi Menular Seksual (IMS): 475 kasus tahun 2022 menjadi 488 di tahun 2023.
6. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan di Kalimantan Utara (67,70), khususnya di Kabupaten Nunukan (61,15).
7. Meningkatnya kasus kematian dan kesakitan ibu dan anak.

KEBIJAKAN YANG DISASAR

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Anak.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja.
 - Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/Pb Tahun 2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah.
 - Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak.
3. Mengintegrasikan pendidikan kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum baik dalam kegiatan pengayaan dan pembiasaan, intrakurikuler, maupun ekstrakurikuler, kokurikuler, layanan BK, dan muatan lokal

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja merupakan pondasi awal tumbuh kembang anak dalam memasuki fase kehidupan selanjutnya, untuk itu keterlibatan sekolah sebagai leading sector dalam pemberian pendidikan dan informasi berkualitas terkait kesehatan reproduksi remaja merupakan esensi bahwa kesehatan memerlukan instrumen pendidikan yang terstruktur agar anak memiliki kompetensi pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif. Berikut rekomendasi yang diberikan yang ditujukan kepada **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi/ Kabupaten/ Kota di Kalimantan Utara**:

1. Perlunya memasukan pendidikan kesehatan reproduksi remaja sebagai mata pelajaran/muatan lokal di sekolah.
2. Melakukan workshop peningkatan kompetensi guru dalam pelaksanaan internalisasi pendidikan kesehatan reproduksi kedalam matapelajaran/ muatan lokal sekolah.